



PUTUSAN

NOMOR 62/PID.SUS/2022/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTON BIN SANUSI YAHYA;**
Tempat lahir : Sukadana;
Umur/Tgl-lahir : 41 tahun / 8 Februari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : (KTP)Komplek LPK Cipinang Rt.008 Rw. 014
Kel. CipinangBesar Utara, Kec. Jatinegara,
Jakarta Timur / PuriBintara Regency Blok K
No.17, Bekasi Barat, Jawa Barat.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021 ;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Januari 2022 Nomor 164/Pen.Pid/2022/PT.DKI, sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Februari 2022 Nomor 168/Pen.Pid/2022/PT.DKI, sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Hal. 1 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi Penasehat Hukumnya ROCKY FIRMANSYAH, S.H., dan RYO PALOPIAN, Amd.IP., S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Pian Putra, yang beralamat di Jl. Cipinang Raya No. 40 RT 002 RW 006 Kel. Cipinang Muara Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13420, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK :PDM-744/JKT.BR/09/2021, tertanggal September 2021, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANTON BIN SANUSI YAHYA, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2021 atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di Dalam Kamar 209 Kosan Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari para saksi diantaranya saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar dini hari di dalam kamar 209 Kosan Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY dan Team mendapati bahwa ada Satu orang laki-laki yang dicurigai tersebut yang sesuai dengan ciri-ciri dan modus yang diduga sebagai pelaku, dimana laki-laki tersebut melakukan proses penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang dicurigai tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 03.30 Wib di dalam Kamar Kosan 209 Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat dimana setelah ditangkap oleh saksi

Hal. 2 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY laki-laki tersebut mengaku bernama ANTON BIN SANUSI YAHYA yang selanjutnya saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY dan team melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan dari hasil penggeledahan dan penyitaan di sita barang bukti berupa: 1(satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua), 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Sabu berupa Cangklong dan bong bekas sisa pakai, 4 (empat) butir Obat Aprazolam yang disita dari genggamannya sebelah kanan tersangka ANTON BIN SANUSI YAHYA yang sebelumnya disimpan diatas lantai yang terdapat di kamar 09 Kosan Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Yang selanjutnya terdakwa ANTON BIN SANUSI YAHYA, diinterogasi dan didapatkan keterangan bahwa barang bukti yang disita saat ini sebelumnya didapatkan oleh seorang laki-laki teman terdakwa yang bernama atau sebutan Sdr. MAIL (DPO), untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yaitu pada Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib pada saat berada dirumah dinas Rutan Kelas 1 Cilodong Depok, Jawa Barat dan untuk obat Aprazolam sebanyak 1 (satu) lempeng terdakwa dapatkan yaitu kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu pada saat berada dirumah dinas Rutan Kelas 1 Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dan atas kejadian tersebut terdakwa ANTOH BIN SANUSI YAHYA berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna didimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa barang bukti pada diri Terdakwa adalah benar Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2781/NNF/2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt.M.M. Bahwa terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) ungu klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2754 gram
 - 1 (satu) buah bong bekas pakai yang diduga dalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika
 - 1(satu) buah cangklong bekas pakai berisikan sisa-sisa Kristal warna coklat dengan berat netto 0,1458 gram

Hal. 3 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan "Alprazolam" berisikan 4 (empat) butir tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2909 gram.

Dengan Kesimpulan: Barang bukti tersebut di atas adalah benar merupakan Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Bahwa Terdakwa ANTON BIN SANUSI YAHYA, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2021 atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di Dalam Kamar 209 Kosan Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika..**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari para saksi diantaranya saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar dini hari di dalam kamar 209 Kosan Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY dan Team mendapati bahwa ada Satu orang laki-laki yang dicurigai tersebut yang sesuai dengan ciri-ciri dan modus yang diduga sebagai pelaku, dimana laki-laki tersebut melakukan proses penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang dicurigai tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 03.30 Wib di dalam Kamar Kosan 209 Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat dimana setelah ditangkap oleh saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY laki-laki tersebut mengaku bernama ANTON BIN SANUSI YAHYA yang selanjutnya saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY dan team melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan dari hasil pengeledahan dan penyitaan di sita barang bukti berupa: 1(satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua), 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Sabu berupa Cangklong dan bong bekas sisa pakai, 4 (empat) butir Obat Aprazolam yang disita dari genggamannya sebelah kanan tersangka ANTON BIN SANUSIY YAHYA yang sebelumnya disimpan diatas lantai yang

Hal. 4 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di kamar 09 Kosan Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Yang selanjutnya terdakwa ANTON BIN SANUSI YAHYA, diinterogasi dan didapatkan keterangan bahwa barang bukti yang disita saat ini sebelumnya didapatkan oleh seorang laki-laki teman terdakwa yang bernama atau sebutan Sdr. MAIL (DPO), untuk narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yaitu pada Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib pada saat berada dirumah dinas Rutan Kelas 1 Cilodong Depok, Jawa Barat dan untuk obat Aprazolam sebanyak 1 (satu) lempeng terdakwa dapatkan yaitu kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu pada saat berada dirumah dinas Rutan Kelas 1 Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dan atas kejadian tersebut terdakwa ANTOH BIN SANUSI YAHYA berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna didimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa barang bukti pada diri Terdakwa adalah benar Narkoba berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2781/NNF/2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M. Bahwa terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) ungu klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2754 gram
 - 1 (satu) buah bong bekas pakai yang diduga dalamnya terdapat sisa-sisa Narkoba
 - 1 (satu) buah cangklong bekas pakai berisikan sisa-sisa Kristal warna coklat dengan berat netto 0,1458 gram
 - 1 (satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan "Alprazolam" berisikan 4 (empat) butir tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2909 gram.

Dengan Kesimpulan: Barang bukti tersebut di atas adalah benar merupakan Narkoba jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

ATAU KEDUA

Hal. 5 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ANTON BIN SANUSI YAHYA**, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2021 atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di Dalam Kamar 209 Kosan Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari para saksi diantaranya saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar dini hari di dalam kamar 209 Kosan Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY dan Team mendapati bahwa ada Satu orang laki-laki yang dicurigai tersebut yang sesuai dengan ciri-ciri dan modus yang diduga sebagai pelaku, dimana laki-laki tersebut melakukan proses penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang dicurigai tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 03.30 Wib di dalam Kamar Kosan 209 Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat dimana setelah ditangkap oleh saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY laki-laki tersebut mengaku bernama ANTON BIN SANUSI YAHYA yang selanjutnya saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY dan team melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan dari hasil pengeledahan dan penyitaan di sita barang bukti berupa: 1(satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua), 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Sabu berupa Cangklong dan bong bekas sisa pakai, 4 (empat) butir Obat Aprazolam yang disita dari genggamannya sebelah kanan tersangka ANTON BIN SANUSI YAHYA yang sebelumnya disimpan diatas lantai yang terdapat di kamar 09 Kosan Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Yang selanjutnya terdakwa ANTON BIN SANUSI YAHYA, diinterogasi dan didapatkan keterangan bahwa barang bukti yang disita saat ini sebelumnya didapatkan oleh seorang laki-laki teman terdakwa yang bernama atau sebutan Sdr. MAIL (DPO), untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yaitu pada Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib pada saat berada dirumah dinas Rutan Kelas 1 Cilodong Depok, Jawa Barat dan untuk obat Aprazolam sebanyak 1 (satu) lempengt terdakwa dapatkan yaitu kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu pada saat berada

Hal. 6 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah dinas Rutan Kelas 1 Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dan atas kejadian tersebut terdakwa ANTOH BIN SANUSI YAHYA berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna didimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa ANTON BIN SANUSI YAHYA membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus) dan untuk jenis Aprazolam dengan membayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa ANTON BIN SANUSI YAHYA akan konsumsi pribadi.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa barang bukti pada diri Terdakwa adalah benar Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2781/NNF/2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat oleh YUSWARDI,S.Si,Apt.M.M. Bahwa terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) ungu klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2754 gram
 - 1 (satu) buah bong bekas pakai yang diduga dalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika
 - 1(satu) buah cangklong bekas pakai berisikan sisa-sisa Kristal warna coklat dengan berat netto 0,1458 gram
 - 1(satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan "Alprazolam" berisikan 4 (empat) butir tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2909 gram.

Dengan Kesimpulan: Barang bukti tersebut di atas adalah benar merupakan Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Bahwa Terdakwa ANTON BIN SANUSI YAHYA, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 sekira jam 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2021 atau setidaknya di tahun 2021, bertempat di Dalam Kamar 209 Kosan Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, **tanpa hak**

Hal. 7 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, membawa Psikotropika..

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari para saksi diantaranya saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar dini hari di dalam kamar 209 Kosan Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY dan Team mendapati bahwa ada Satu orang laki-laki yang dicurigai tersebut yang sesuai dengan ciri-ciri dan modus yang diduga sebagai pelaku, dimana laki-laki tersebut melakukan proses penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang dicurigai tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021, sekitar pukul 03.30 Wib di dalam Kamar Kosan 209 Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat dimana setelah ditangkap oleh saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY laki-laki tersebut mengaku bernama ANTON BIN SANUSI YAHYA yang selanjutnya saksi YUDI KURNIAWAN dan Saksi FREDDY dan team melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan dari hasil penggeledahan dan penyitaan di sita barang bukti berupa: 1(satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua), 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Sabu berupa Cangklong dan bong bekas sisa pakai, 4 (empat) butir Obat Aprazolam yang disita dari genggamannya sebelah kanan tersangka ANTON BIN SANUSI YAHYA yang sebelumnya disimpan diatas lantai yang terdapat di kamar 09 Kosan Urbanest Inn House Slipi, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Yang selanjutnya terdakwa ANTON BIN SANUSI YAHYA, diinterogasi dan didapatkan keterangan bahwa barang bukti yang disita saat ini sebelumnya didapatkan oleh seorang laki-laki teman terdakwa yang bernama atau sebutan Sdr. MAIL (DPO), untuk narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yaitu pada Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 21.00 Wib pada saat berada dirumah dinas Rutan Kelas 1 Cilodong Depok, Jawa Barat dan untuk obat Aprazolam sebanyak 1 (satu) lempengt terdakwa dapatkan yaitu kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu pada saat berada dirumah dinas Rutan Kelas 1 Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dan atas kejadian tersebut terdakwa ANTOH BIN SANUSI YAHYA berikut dengan barang bukti di bawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna didimintai keterangan.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa barang bukti pada diri Terdakwa adalah benar Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2781/NNF/2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat oleh YUSWARDI,S.Si,Apt.M.M. Bahwa terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) unguks klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2754 gram
 - 1 (satu) buah bong bekas pakai yang diduga dalamnya terdapat sisa-sisa Narkotika
 - 1(satu) buah cangklong bekas pakai berisikan sisa-sisa Kristal warna coklat dengan berat netto 0,1458 gram
 - 1(satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan "Alprazolam" berisikan 4 (empat) butir tablet warna ungu berdiameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,2909 gram.

Dengan Kesimpulan: Barang bukti tersebut di atas adalah benar merupakan Narkotika jenis Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal 21 Desember 2021 pada pokoknya menuntut Terdakwa supaya Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTON Bin SANUSI YAHYA** melakukan tindak pidana *sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dan secara tanpa hak, memiliki dan/atau membawa psikotropika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON Bin SANUSI YAHYA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan terdakwa menjalani rehabilitasi inap di Rumah Sakit

Hal. 9 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketergantungan Obat (RSKO) selama 6 bulan serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua) gram netto 0,2754 (nol koma dua ribu tujuh ratus lima puluh empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 0,2623 (Nol Koma Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Sabu berupa Cangklong dan bong bekas sisa pakai berisikan sisa – sisa Kristal warna coklat dengan berat netto 0,1458 (Nol Koma Seribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 0,1361 (Nol Koma Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu) gram;
- 4 (empat) butir Obat Aprazolam dengan berat netto 0,2909 (Nol Koma Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 3 (tiga) butir dengan berat netto 0,2120 (Nol Koma Dua Ribu Serratus Dua Puluh).

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit handphone merk Iphone XII warna biru.

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan dari Penasehat Hukum ANTON Bin SANUSI YAHYA untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum cacat/batal demi hukum ;
3. Memutuskan Terdakwa menjalani Rehabilitasi Inap di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) sesuai Rekomendasi hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu guna pemulihan mental dan fisik terdakwa selaku korban penyalahgunaan Narkotika ;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana ;
5. Mengembalikan Terdakwa selaku ASN kepada Institusi terkait untuk dilakukan Pembinaan Personil dan Rehabilisasi Sosial ;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Hal. 10 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutus perkara Terdakwa tersebut dalam putusannya tanggal 18 Januari 2022 Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON BIN SANUSI YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri serta tanpa hak memiliki, dan/atau membawa psikotropika** " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa tersebut menjalani Perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, serta membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua) gram netto 0,2754 (nol koma dua ribu tujuh ratus lima puluh empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 0,2623 (Nol Koma Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga) gram;
 2. 1 (satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Sabu berupa Cangklong dan bong bekas sisa pakai berisikan sisa – sisa Kristal warna coklat dengan berat netto 0,1458 (Nol Koma Seribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 0,1361 (Nol Koma Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu) gram;
 3. 4 (empat) butir Obat Aprazolam dengan berat netto 0,2909 (Nol Koma Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan) gram setelah dilakukan

Hal. 11 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lab tersisa 3 (tiga) butir dengan berat netto 0,2120 (Nol Koma Dua Ribu Serratus Dua Puluh).

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit handphone merk Iphone XII warna biru.

Dirampas untuk Negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Januari 2022 Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Januari 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2022/PN Jkt Brt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 2 Februari 2022, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Februari 2022, selanjutnya salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori bandingnya tanggal 2 Maret 2022, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 4 Maret 2022, selanjutnya salinan memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata dari surat yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 24 Februari 2022 masing-masing Nomor W10.U2/1388/HK.01/2/2022 dan Nomor W10.U2/1389/HK.01/2/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 12 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terkait pemidanaan

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana secara kumulatif (concursum realis) yaitu melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Sehingga untuk menjatuhkan pidana, dikenal beberapa sistem sebagai berikut :

- A. Sistem absorpsi dipertajam : pidana pokok terberat yang dilakukan terdakwa yaitu melanggar ketentuan pasal 62 ayat UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dengan ancaman pidana maksimal selama 5 tahun, sehingga berdasarkan sistem pemidanaan ini maka pidana pokok terberat 5 tahun ditambah $\frac{1}{3}$ yang hasilnya adalah $5 + 1,33 : 6$ (**enam**) tahun dan **4 (empat) bulan**;
- B. Sistem kumulasi : seluruh pidana pokok ditambahkan, sehingga berdasarkan sistem pemidanaan ini maka seluruh pidana ditambahkan yaitu pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika selama 4 (empat) tahun ditambah dengan pasal 62 ayat UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika selama 5 (lima) tahun sehingga pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa menurut sistem ini adalah **9 (sembilan) tahun**;
- C. Sistem kumulasi diperlunak : seluruh pidana pokok ditambahkan namun tidak boleh dari pidana terberat ditambah $\frac{1}{3}$, sehingga berdasarkan sistem pemidanaan ini maka seluruh pidana ditambahkan yaitu pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika selama 4 (empat) tahun ditambah dengan pasal 63 UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika selama 5 (lima) tahun sehingga pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa menurut sistem ini adalah **9 (tujuh) tahun namun hanya boleh ditambah $\frac{1}{3}$ dari pidana pokok yang terberat sehingga tidak boleh melebihi 6 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan.**

Oleh karena itu kami menilai bahwa penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa terlalu rendah atau ringan, apalagi dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan.

Terkait Rehabilitasi medis dan sosial.

Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Assesment terpadu dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut tim

Hal. 13 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.



mengeluarkan Rekomendasi No. REKOM/43/VIII/TAT/HK.04/2021/BNP tentang Hasil Pelaksanaan Assesmen Dalam Proses Hukum yang pada pokoknya terhadap terdakwa dapat menjalankan proses **rehabilitasi inap di RSKO selama 6 (enam) bulan** dan tetap melanjutkan proses hukum terhadap terdakwa.

Bahwa di dalam proses persidangan tidak ada fakta atau keterangan saksi/ahli bahwa terdakwa harus menjalani rehabilitasi lebih dari 6 (enam) bulan.

Oleh karena itu, kami berpendapat putusan hakim yang memerintahkan terdakwa untuk **menjalani perawatan dan pengobatan** melalui rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur **selama 1 (satu) tahun tidak berdasar**, apalagi masa rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara yang dijatuhkan sehingga terdakwa tidak lagi menjalani pidana penjara sedangkan berdasarkan **hukum positif di Indonesia tidak terdapat regulasi** yang mengatur mengenai rehabilitasi medis dan sosial bagi **pecandu psikotropika, adapun regulasi yang ada hanya mengatur rehabilitasi bagi pecandu narkotika** sebagaimana SEMA No. 4 tahun 2010 yang mengatur penempatan rehabilitasi **hanya bagi pecandu narkotika**.

Selanjutnya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat BANDING memperhatikan alasan – alasan yang kami kemukakan diatas sehingga memutuskan seperti dalam tuntutan di Pengadilan tingkat pertama:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak memori banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 793/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan Surat-Surat yang berhubungan dengan berkas perkara nomor 793/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt. maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif bervariasi dengan Kumulatif sebagai berikut:

Hal. 14 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan:

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Atau

Kedua :

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan:

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari unsur-unsur dalam Pasal dakwaan diatas dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi seluruhnya dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini dalam Tingkat Banding kecuali mengenai penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada Terdakwa dan mencermati tentang hal-hal yang dapat memperberat pidana maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama belum memenuhi tujuan pemidanaan sehingga perlu diperberat dengan maksud agar menjadi contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan mengenai Rehabilitasi inap di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) yang dijalani oleh Terdakwa harus sesuai hasil Rekomendasi yang

Hal. 15 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tim Assesment Terpadu dalam surat nomor REKOM/43/VIII/TAT/HK.04/2021/BNP yaitu Rehabilitasi inap di RSKO selama 6 (Enam) bulan dan tetap melanjutkan proses hukum terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 793/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Januari 2022 yang dimintakan banding haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan masa Rehabilitasi inap di Rumah Sakit Ketergantungan Obat yang harus dijalani oleh Terdakwa, sedangkan Amar Putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan berdasarkan pasal 242 KUHP diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 62 Undang Undang RI nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili

- Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 793/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya Rehabilitasi inap di RSKO yang harus dijalani oleh Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ANTON BIN SANUSI YAHYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dan tanpa hak memiliki Psikotropika"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;

Hal. 16 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tersebut menjalani Rehabilitasi inap di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur selama 6 (Enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (Dua) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta masa menjalani Rehabilitasi dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,52 (Nol Koma Lima Puluh Dua) gram netto 0,2754 (Nol Koma Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 0,2623 (Nol Koma Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga) gram;
 - 2) 1 (Satu) buah alat hisap Narkotika Jenis Sabu berupa Cangklong dan Bong bekas sisa pakai berisikan sisa-sisa Kristal warna coklat dengan berat netto 0,1458 (Nol Koma Seribu Empat Ratus Lima Puluh Delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 0,1361 (Nol Koma Seribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu) gram;
 - 3) 4 (Empat) butir obat Aprazolam dengan berat netto 0,2909 (Nol Koma Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan) gram setelah dilakukan pemeriksaan lab tersisa 3 (Tiga) butir dengan berat netto 0,2120 (Nol Koma Dua Ribu Seratus Dua Puluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) 1 (Satu) unit Smartphone Merk Iphone XII warna Biru

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **4 April 2022** oleh kami **HARYONO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **SIRANDE**

Hal. 17 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALAYUKAN, S.H.,M.Hum. dan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Maret 2022 Nomor 62/Pid.Sus/2022/PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **7 April 2022** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, **RATNA SUMINAR, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum.

HARYONO, S.H.,M.H.

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RATNA SUMINAR, S.H., M.H.

Hal. 18 Putusan No. 62/Pid.Sus/2022/PT DKI.